



PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA BULAN DESEMBER

2021

**DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada bulan Desember ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Kepala Daerah Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada bulan Desember tahun 2021:

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target per bulan												Realisasi s/d Bulan Desember				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,58 %															81,58%	0	
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	35%			3%				8%									35%	60%
	3. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	45%			15%				25%									35%	55,56%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana dan Program untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Menyusun Rencana, melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara meningkatkan pelatihan perempuan. Melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan cara meningkatkan pendampingan korban kekerasan Perempuan dan Anak.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2021:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) belum tercapai dari perencanaan yang ditetapkan, karena baru ada hasilnya di tahun berikutnya, itu pun menunggu hasil dari BPS;
3. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian dari target Presentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dan Presentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan sudah melebihi target dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Lamongan, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



drg. FIDA NURAIDA, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19660219 199303 2 007

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu Bidang pada OPD kepada atasan, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerja. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas merupakan bagian Peningkatan Kinerja terhadap pencapaian kinerja sebagaimana perjanjian. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada bulan Desember ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 77 Tahun 2020 Pasal10, sebagai berikut:

- A. Tugas Pokok Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- B. Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah
 - a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c) Penyediaan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e) Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama yaitu Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan 2 indikator kinerja yaitu Prosentase Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dan Prosentase Perempuan muda yang berperan dalam pengasuhan balita, yang ingin dicapai sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian target kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, kinerja yang dihasilkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1
 Capaian Kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja bulan Desember 2021 sebagai berikut :

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2021	Target perbulan												Reali sasi s/d bulan		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Meningkatnya peran serta Perempuan dalam Pembangunan	Prosentase Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	(620 : 85.953) 0,72 % Orang	0 Orang	(0,042%) 36 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	(0,06%) 52 Orang	0 Orang	0 Orang	(0,66%) 532 Orang	0 Orang	0 Orang	Desember (0,72%) 620 Orang

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja. Uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana pelaksanaan kinerja sesuai target waktu yang telah ditentukan.
Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Melaksanakan Koordinasi dengan unsur-unsur terkait pada indikator kinerja.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan menggalang koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada bulan Desember Tahun 2021:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang disepakati, sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Lamongan, 31 Desember 2021
Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan



RITTA HILALLIYAH, SH.MH

Pembina

NIP. 19721105 199803 2 011

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit kerja kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian dari Peningkatan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada bulan Desember ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan program PKHPP
2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang PKHPP
3. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka PKHPP dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup
4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dibidang kualitas hidup dan partisipasi perempuan
5. Menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan dan,
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah rincian capaian target kinerja yang dihasilkan seksi PKHPP pada tahun 2021 sampai dengan bulan Desember pada tabel berikut:

Tabel 1

Capaian Kinerja Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	Target per bulan												Realisasi s/d bulan DESEMBER	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya peran serta Perempuan dalam Pembangunan	1. Prosentase tercapainya Penguatan Kelembagaan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	(6,28%) 510 Orang											(6,28%) 510 Orang			100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana pelaksanaan kinerja sesuai target waktu yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan Koordinasi dengan unsur-unsur terkait dengan indikator kinerja.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan menggalang koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 bulan Desember :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) Bidang Pengarusutamaan dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang disepakati, sudah terlaksana karena.

Lamongan, 31 Desember 2021

KASI PKHPP BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS
PP DAN PA



Drs. SUDIYONO, MM
Pembina
NIP. 19661020 199203 1 008

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
BAGIAN BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 Bagian Bulan Desember ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak-berhasilan pencapaian kinerja Staf Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas staf seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- b. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik Hukum, dan Lingkungan Hidup;
- c. Membantu melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan;
- d. Membantu Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program di bidang peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- e. Membantu menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- f. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan dengan Staf Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2018 memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai, sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 sampai dengan Bulan Desember :

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Staf Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target per bulan												Realisasi s/d Bulan DESEMBER		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.	1. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan perketikan dan konsep tata naskah.	240 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	240 Naskah	
	2. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Penerima Buku KIE	4 Dokumen															4 Dokumen
	3. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan.	260 Kegiatan	22 Keg	20 Keg	25 Keg	21 Keg	22 Keg	20 Keg	22 Keg	20 Keg	22 Keg	24 Keg	21 Keg	21 Keg	21 Keg	260 Kegiatan	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Menyiapkan/Mengetik kebutuhan administrasi kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan, dengan indikator jumlah kebutuhan naskah administrasi yang mampu diselesaikan.
2. Menyiapkan bahan materi kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan, berupa bahan materi untuk :
 - a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Keluarga Muda dalam pengasuhan Balita;
3. Membuat/mengetik Laporan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan, dengan indikator tersusunnya laporan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan.
4. Mengolah data peserta kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan dengan indikator tersedianya data base peserta yang telah mengikuti Kegiatan tersebut.
5. Mendokumentasikan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan, dengan indikator terdokumentasikannya kegiatan tersebut.
6. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan .

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

.....

.....

.....


.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 Bagian Bulan Desember :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian sudah tercapai.

Lamongan, 31 Desember 2021
Staf Seksi
Peningkatan Kualitas Hidup dan
Partisipasi Perempuan



TRI BAGUS PRANOWO, A.Md
Pengatur
NIP. 19851005 201903 1 012

